



PUTUSAN
Nomor 193 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. KUTA BALI SEJAHTERA d/a Fontana Hotel Bali, berkedudukan di Jalan Dewi Sri Nomor 68, Legian, Kuta, Badung, Bali 80361, yang diwakili oleh Billy Budiman selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada HM. Rifan S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, pada "Austrindo Law Office" Advokat & Kurator bertempat di Jalan Raya Kuta Nomor 58 DE, Kuta 80361, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT. INTER SPORTS MARKETING, dahulu berkedudukan di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6 Kemayoran, Jakarta Pusat, sekarang berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128X, Mumbul, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, yang diwakili oleh Imansyah Budianto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boturani Adikasih, S.H., para advokat pada BRM Law Office, Cityloft Apartemen Sudirman, Suite 11-19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 121 Jakarta (Jakarta Office) dan Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128 X, Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali (Bali Office), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal.Put.Nomor 193K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal Komersial yaitu di Fontana Hotel Bali di Jalan Dewi Sri Nomor 68, Legian, Kuta, Badung, Bali, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp203.700.000.000,00 (dua ratus tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

1. Biaya/harga Lisensi penayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial setara hotel Tergugat adalah sebesar	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. Denda atas kerugian Penggugat, selama 3.5 (tiga setengah) tahun atas kesengajaan keterlambatan Tergugat membayar Lisensi, adalah 10 x (sepuluh kali) harga Lisensi: 10 X Rp.250.000.000,00 sebesar	Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Halaman 2 dari 10 hal.Put.Nomor 193K/Pdt.Sus-HKI/2019



3. (a) Biaya pengumpulan bukti-bukti Rp50.000.000,00	
(b) Biaya jasa penasehat hukum (Pengacara) pada tingkat mediasi selama 3,5 (tiga setengah) tahun Rp500.000.000,00;	
(c) Biaya jasa penasehat hukum (Pengacara) pada tingkat peradilan Rp200.000.000,00	
(d) Biaya pendaftaran gugatan, legalisir bukti-bukti dan fotokopi Rp50.000.000,00	
(e) Biaya jasa saksi ahli dan saksi fakta Rp100.000.000,00	
(f) Biaya transportasi dan akomodasi penasehat hukum, saksi ahli dan saksi fakta pada masa persidangan Rp50.000.000,00	Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
Sub Total sebesar	
Total Kerugian Materil Penggugat adalah sebesar	Rp3.700.000000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah)

B. Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil yang dialami Penggugat selama 3,5 (tiga setengah) tahun dan masih berlangsung hingga saat ini sebagaimana Penggugat ungkapkan dalam butir 25 dan 26 gugatan ini, sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:

- a. Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Fontana Hotel Bali yang terletak di Jalan Dewi Sri Nomor 68, Legian, Kuta, Badung, Bali 80361, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal.Put.Nomor 193K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : (1) Bangunan Gudang yang terletak di Jalan Dewi Sri IIA;

(2) Tanah Kosong yang terletak di Jalan II

Sebelah Timur : (1) Bangunan Ruko Toko Urban Life Jalan Sari Dewi Nomor 66;

(2) di Jalan Dewi Sri IIA;

Sebelah Selatan : (1) Jalan Dewi Sri;

Sebelah Barat : (1) Restoran HollyCow, Jalan Dewi Sri Nomor 70

(2) Tanah Kosong dalam pembangunan, Jalan Dewi Kausalya;

(3) Bangunan Grand Erawan, Jalan Dewi Kausalya;

b. Barang-barang bergerak milik Tergugat berupa kendaraan roda empat, roda dua, dan barang-barang inventaris lainnya milik Tergugat berupa perabot dan peralatan hotel (Kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Fontana Hotel Bali di Jalan Dewi Sri Nomor 68, Legian, Kuta, Badung, Bali 80361;

7. Menghukum Tergugat untuk memasang iklan, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan permohonan maaf kepada Penggugat, di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) *uit voobaar bij vooraad* meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 10 hal.Put.Nomor 193K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- a. Kompetensi absolut Pengadilan Niaga;
- b. Subyek gugatan kabur atau *obscuur libel*;
- c. Dasar gugatan kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat d.k/Penggugat d.r untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Penggugat d.k /Tergugat d.r adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan hukum Tergugat d.k/Penggugat d.r menderita kerugian materiel dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 4. Menghukum Penggugat d.k/ Tergugat d.r untuk membayar kerugian Materiel dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Tergugat d.k/Penggugat d.r dalam waktu segera setelah adanya putusan dalam perkara ini;
 5. Menghukum Penggugat d.k/ Tergugat d.r untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau: apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus/Haki/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 27 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports Marketing

Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 193K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dengan *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal Komersial yaitu di Fontana Hotel Bali di Jalan Dewi Sri Nomor 68, Legian, Kuta, Badung, Bali, tanpa izin dari Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan baya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp12.816.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan di persidangan dengan dihadiri Kuasa Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus-HKI.Hak Cipta/2018/PN.Niaga.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 September 2018;

Halaman 6 dari 10 hal.Put.Nomor 193K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pdt.Sus./Haki/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 27 Agustus 2018;

Dan dengan mengadili sendiri berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 19 September 2018 dan

Halaman 7 dari 10 hal.Put.Nomor 193K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori tanggal 19 Oktober 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat (PT. Inter Sport Marketing) adalah pemegang hak lisensi dari *Federation International de Football Association* (FIFA) untuk tayangan Piala Dunia tahun 2014 di seluruh wilayah Indonesia dan untuk hak ekshibisi publik atau hak areal komersial Penggugat telah menunjuk PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal nonton bareng;

Bahwa ternyata Tergugat secara tanpa izin dari Penggugat sebagai pemegang izin/lisensi, telah menayangkan pada hari minggu tanggal 22 Juni 2014 bertempat di area komersial di Restoran Fontana Hotel Bali milik Tergugat di Jalan Dewi Sri Nomor 68, Legian, Kuta, Badung, Bali, sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai ganti rugi immateriil dengan pertimbangan oleh karena tuntutan ganti rugi immateriil itu tidak dapat dibuktikan secara rinci oleh pihak Penggugat maka tuntutan ganti rugi immateriil itu tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. KUTA BALI SEJAHTERA d/a Fontana Hotel Bali tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 8 dari 10 hal.Put.Nomor 193K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KUTA BALI SEJAHTERA d/a Fontana Hotel Bali** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pdt.Sus/Haki/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 27 Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial yaitu di Fontana Hotel Bali di Jalan Dewi Sri Nomor 68, Legian, Kuta, Badung, Bali, tanpa ijin dari Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar

Halaman 9 dari 10 hal.Put.Nomor 193K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sejumlah Rp12.816.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., MKn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., MKn

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H..

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.984.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,

NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal.Put.Nomor 193K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)